

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Pemerintahan No.

Kode Pos 97762

# TOBELO

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR : 421.1/342/P.IZ/PKBM/01/2018

## **Tentang**

# PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "MOY INO"

## KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Membaca

: Surat permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga PKBM"MOY INO" Nomor : 05/PKBM-8205/26-1-2018 yang di Kelolah oleh Saudara ALI DJEN KUKA selaku penyelenggara / pimpinan.

Menimbang

- : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal ( PNF ) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan;
  - bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas Pendidikan Khusus/PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara nomor: Nomor: 420.9.1/1438/DL.123/2016
  - 3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kebudayaan Halmahera Utara.

Mengingat

- : 1. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951)
  - Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3890)
  - Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukkan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3895)
  - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003tenteng pembentukkan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4264)
  - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412)

8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

Kesatu

Memberi perpanjanganSurat Izin Operasional kepada:

Lembaga PNF / PKBM : MOY INO

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Kesetaraan,

Keaksaraan Fungsional(KF),

Kelompok Belajar Usaha (KBU)

Rumpun

: Pendidikan Non Formal

Tahap Akreditas

: B

Alamat

: Desa ngofabobawa Kec. Malifut

Pemimpin

: ALI DJEN KUKA

Kedua

Perpanjangan Izin Operasional tersebut terdapat pada pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 20 Februari 2021 menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan/Latihan Kerja/KursusPNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat

- 1. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
- Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan

: Tobelo

Pada tanggal : 20 Maret 2018

Kepala Dinas

Drs. Suwarno Tongo Tongo Pembina Utama Muda

Nip. 196112171990031005

### Tembusan Yth:

- 1. Bupati Halmahera Utara;
- 2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara
- 5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.